



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 43 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, tempat kedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 INYO C. HETARIE, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 2 KUNCORO BHAKTI HANUNG P., S.H., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 3 R. WIDODO AGUS PURWANTO., S.H., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 4 SIPRIANUS MAHUDIYONO, S.ST., Staf Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 5 NITA PURWANDARI, S.ST., Staf Sub Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 6 MUCH MUDZAKIR, A.Md., Staf Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Semuanya beralamat di Taman Puspa Raya Blok D, Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SKA/35.78/ II/2012, tanggal 21 Februari 2012;

- II KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1 IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bidang Pengendalian;
- 2 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 3 THEDDY HASIROLAN, S.H., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan;
- 5 YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang Pengendalian;
- 6 YOHANES FRANKLIN, S.H., Staf Bidang Pengendalian;
- 7 TEJO SOELISTYO, S.E., Staf Bidang Pengendalian;
- 8 HARYONO, Staf Bidang Pengendalian;

Semuanya beralamat di Taman Surya, Nomor 1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/0411/ 436.6.18/2012, tanggal 5 Maret 2012;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Pembanding II, I/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

NURUL YAMAN, S.E., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, Nomor 55, RT. 07/RW. 003 Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada : **M. ZUBAIR A. RASYID, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "MUHAMMAD ZUBAIR AR & REKAN", beralamat di Jalan Letjend. Sutoyo, Nomor 29, Medaeng, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding II, I/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai/menguasai sebidang tanah seluas 9.340 m² (sembilan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), terletak di Jalan Pagesangan Asri, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara : Saluran air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Pemohon Kasasi II: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I** dan Pemohon Kasasi II: **KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya – biaya:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,

ttd.
Subur MS, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

Nip. 220000754

Halaman 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 43 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57